



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR **6** TAHUN **2023**

TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851),
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321,
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Nomor 89),
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

memimpin

- memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 3 Bupati adalah Bupati Sukabumi
 - 4 Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat
 - 5 Camat adalah Pimpinan Perangkat Daerah Kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa yang bersangkutan. Pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
 - 6 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 7 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
 - 8 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 9 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
 - 10 Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
 - 11 Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
 - 12 Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa
 - 13 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD
 - 14 Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

15. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.
16. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan keterangan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
17. Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa adalah laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam satu tahun anggaran.
18. Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
20. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.
21. Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah Kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
22. Perwakilan masyarakat adalah penduduk desa yang merupakan wakil dari wilayah Rukun Tetangga yang berhak menggunakan hak pilih dalam proses musyawarah perwakilan.
23. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Anggota BPD.

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi

- a. keanggotaan BPD,
- b. kelembagaan BPD,

fungsi...

- c fungsi dan tugas BPD,
- d hak, kewajiban dan wewenang BPD,
- e peraturan tata tertib BPD, dan
- f pendanaan

BAB II
KEANGGOTAAN BPD
Bagian Kesatu
Pengisian Anggota BPD
Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang
- (3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa
- (4) Penentuan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut
 - a jumlah anggota BPD 5 (lima) orang, apabila jumlah penduduk Desa sampai dengan 3 500 jiwa,
 - b jumlah anggota BPD 7 (tujuh) orang, apabila jumlah penduduk Desa antara 3 501 s d 6 000 jiwa, dan
 - c jumlah anggota BPD paling banyak 9 (sembilan) orang, apabila jumlah penduduk Desa lebih dari 6 001 jiwa
- (5) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dusun

Pasal 6

Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui

- a Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah, dan
- b Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah dusun
- (2) Unsur wakil wilayah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah dusun
- (3) Wilayah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah pemilihan dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk

(5) ketentuan

- (5) Ketentuan jumlah anggota BPD pada wilayah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dikurangi 1 (satu) orang keterwakilan perempuan di tingkat desa
- (6) Penetapan jumlah anggota BPD pada wilayah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh panitia pengisian

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih dalam wilayah pemilihan dusun
- (4) Penetapan calon unsur wakil perempuan yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh panitia pengisian

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris, dan
 - c. Anggota
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut
 - a. menetapkan wilayah pemilihan dusun dengan jumlah alokasi anggota BPD yang diperlukan sesuai dengan ketentuan,
 - b. menyusun jadwal kegiatan pengisian Anggota BPD,
 - c. menyusun dan mengusulkan rencana biaya pengisian anggota BPD kepada Pemerintah Desa,
 - d. menyusun tata tertib pelaksanaan penjarangan dan penyaringan anggota BPD,
 - e. mengadakan penjarangan Bakal Calon anggota BPD,
 - f. menerima dan meneliti berkas persyaratan Bakal Calon anggota BPD,
 - g. menetapkan dan mengumumkan Calon Anggota BPD yang berhak mengikuti proses pemilihan secara langsung ...

- langsung atau musyawarah perwakilan kepada masyarakat,
- h menyelenggarakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan anggota BPD secara langsung atau musyawarah perwakilan,
 - i mengadakan penyaringan Bakal Calon anggota BPD,
 - j membuat Berita Acara Penetapan Calon, dan Berita Acara Hasil Pemilihan Anggota BPD, dan
 - k melaporkan hasil penjarangan dan penyaringan anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih yang ditetapkan oleh Panitia
- (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir

Pasal 11

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih
- (3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak

Pasal 12

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati

Pasal...

Pasal 13

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika,
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah,
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat,
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa,
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD,
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis,
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan,
- i. tidak rangkap jabatan, baik sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Penasihat atau Pelaksana operasional atau pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama atau Ketua RW/RT atau pengurus LPM/Karang Taruna/PKK/Posyandu dan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa,
- j. sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba dan zat adiktif lainnya,
- k. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian,
- l. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang,
- m. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- n. tidak sedang menjabat sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu Desa serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah,
- o. tidak sedang menjabat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten,
- p. tidak sedang memegang jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan merangkap menjadi anggota BPD

Bagian ..

Bagian Kedua
Peresmian Anggota BPD

Pasal 14

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD

Pasal 15

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut

Pasal 16

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Pasal 17

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing,
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah",
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya",
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha", dan

d. hindu

- d Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji

Pasal 18

- (1) Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
- (2) Program Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tugas dan fungsi BPD kepada seluruh anggota BPD

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 19

- (1) Anggota BPD berhenti karena
- a meninggal dunia,
 - b mengundurkan diri, atau
 - c diberhentikan
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila
- a berakhir masa keanggotaan,
 - b tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun,
 - c tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD,
 - d tidak melaksanakan kewajiban,
 - e melanggar larangan sebagai anggota BPD,
 - f melanggar sumpah/janji jabatan,
 - g dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,
 - h tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah,
 - i Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa,
 - j bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan, dan/atau
 - k ditetapkan sebagai calon Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian

(3) Camat

- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal anggota BPD mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, anggota BPD dihitung telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Keempat
Pemberhentian Sementara

Pasal 21

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu

Bagian Kelima
Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 22

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya

Pasal 23

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa

(4) Peresmian...

- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji

Pasal 24

- (1) Masa jabatan anggota BPD antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode

Pasal 25

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD

Bagian Keenam Larangan Anggota BPD

Pasal 26

Anggota BPD dilarang

- a merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa,
- b melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya,
- c menyalahgunakan wewenang,
- d melanggar sumpah/janji jabatan,
- e rangkap jabatan, baik sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Penasihat atau Pelaksana operasional atau pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama atau Ketua RW/RT atau pengurus LPM/Karang Taruna/ PKK/Posyandu dan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa,
- f merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,
- g sebagai pelaksana proyek desa dan proyek hasil kerjasama desa dengan desa lain atau kerjasama desa dengan pihak ketiga,
- h menjadi pengurus partai politik,
- i menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang,
- j ikut serta dan/atau terlibat aktif dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah atau pemilihan kepala desa,

k merangkap

- k merangkap sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu Desa serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah atau pemilihan kepala desa,
- l merangkap sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, dan
- m merangkap jabatan dengan satu jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dirangkap oleh anggota BPD

BAB III
KELEMBAGAAN BPD
Pasal 27

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas
 - a pimpinan, dan
 - b bidang
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas
 - a 1 (satu) orang ketua,
 - b 1 (satu) orang wakil ketua, dan
 - c 1 (satu) orang sekretaris
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas
 - a Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan, dan
 - b Bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang,
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD

Pasal 28

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD

(1) Pimpinan ...

Pasal 29

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD
- (2) Tenaga staf administrasi BPD dipilih oleh BPD melalui Rapat BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD
- (3) Masa kerja staf administrasi BPD selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 3 (tiga) kali masa kerja secara berturut-turut atau tidak berturut-turut
- (4) Untuk dapat menjadi tenaga staf administrasi BPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
 - a warga desa bersangkutan,
 - b berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat,
 - c memahami bidang pemerintahan dan menguasai tugas dan fungsi BPD
- (5) Tugas tenaga staf sekretariat BPD adalah
 - a melakukan kegiatan administrasi pembukuan berbagai kegiatan BPD,
 - b membantu sekretaris dalam merencanakan rapat BPD, memberi dukungan teknis terhadap jalannya rapat BPD,
 - c menjaga dokumen-dokumen lembaga BPD dalam bentuk fisik maupun digital,
 - d membuat dan mendistribusikan surat,
 - e membantu BPD menyusun Laporan Kinerja BPD, dan
 - f melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan BPD
- (6) Tenaga tenaga staf administrasi BPD bekerja sesuai hari kerja
- (7) Tenaga staf administrasi BPD dapat diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa

BAB IV

FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu

Fungsi BPD

Pasal 31

BPD mempunyai fungsi:

- a membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- b menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan
- c melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Bagian

Bagian Kedua
Tugas BPD
Paragraf 1
Umum
Pasal 32

BPD mempunyai tugas

- a menggali aspirasi masyarakat,
- b menampung aspirasi masyarakat,
- c mengelola aspirasi masyarakat,
- d menyalurkan aspirasi masyarakat,
- e menyelenggarakan musyawarah BPD,
- f menyelenggarakan musyawarah Desa,
- g membentuk panitia pemilihan Kepala Desa,
- h menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu,
- i membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- j melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa,
- k melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- l menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, dan
- m melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 2
Penggalian Aspirasi Masyarakat
Pasal 33

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal dan kelompok masyarakat lainnya yang tidak menjadi unsur peserta musyawarah desa
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan
- (5) Anggota BPD yang berasal dari keterwakilan wilayah dusun melakukan penggalian aspirasi masyarakat di dusunnya
- (6) Anggota BPD dari keterwakilan perempuan melakukan penggalian aspirasi dari kelompok-kelompok perempuan di desa
- (7) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD

Paragraf

Paragraf 3
Menampung Aspirasi Masyarakat
Pasal 34

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD
- (2) Kegiatan menampung aspirasi masyarakat dapat dilakukan juga melalui pembukaan kotak aspirasi, saran dan pengaduan di sekretariat BPD atau di setiap wilayah dusun dan/atau penyediaan nomor telepon layanan penerimaan aspirasi
- (3) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD

Paragraf 4
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat
Pasal 35

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa

Paragraf 5
Penyaluran Aspirasi Masyarakat
Pasal 36

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD

Paragraf 6
Penyelenggaraan Musyawarah BPD
Pasal 37

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis

(2) Hal

- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD,
 - b musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD,
 - c pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat,
 - d apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara,
 - e pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir, dan
 - f hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD

Paragraf 7

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 38

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
 - a penataan Desa,
 - b perencanaan Desa,
 - c kerja sama Desa,
 - d rencana investasi yang masuk ke Desa,
 - e pembentukan BUM Desa,
 - f penambahan dan pelepasan Aset Desa, dan
 - g kejadian luar biasa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,

Pasal 39

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) terdiri atas 2 (dua) jenis
 - a musyawarah Desa terencana, dan
 - b musyawarah Desa insidental

(2) Musyawarah ..

- (2) Musyawarah Desa terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipersiapkan dan dituangkan dalam RKP Desa dan APB Desa oleh pemerintah desa bersama BPD pada tahun sebelumnya
- (3) Perencanaan Musyawarah Desa terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang disusun dengan mempertimbangkan hal yang bersifat strategis yang harus dimusyawarahkan dalam 1 (satu) tahun
- (4) Musyawarah Desa insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Musyawarah Desa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa dan kejadian yang mendesak
- (5) Musyawarah Desa insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipersiapkan sesuai dengan kondisi obyektif yang mendasari diadakannya Musyawarah Desa
- (6) Musyawarah Desa insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk membahas dan menetapkan
 - a pembahasan kondisi, dan
 - b penanganan
- (7) Hasil pembahasan Musyawarah Desa insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara
- (8) Berita Acara Musyawarah Desa insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan oleh Kepala Desa

Pasal 40

- (1) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) terdiri atas
 - a tokoh adat,
 - b tokoh agama,
 - c tokoh masyarakat,
 - d tokoh pendidikan,
 - e perwakilan kelompok tani,
 - f perwakilan kelompok nelayan,
 - g perwakilan kelompok perajin,
 - h perwakilan kelompok perempuan,
 - i perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan
 - j perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan
- (2) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat
- (3) Unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi
 - a perwakilan kewilayahan,
 - b perwakilan pemerhati/kader kesehatan masyarakat,
 - c perwakilan kelompok penyandang disabilitas,
 - d perwakilan kelompok lanjut usia,
 - e perwakilan kelompok seniman, dan/atau
 - f perwakilan

- f perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di Desa yang bersangkutan sesuai kearifan lokal masing-masing Desa
- (4) Dalam hal diperlukan, Musyawarah Desa dapat menghadirkan narasumber yang berasal dari
- a Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
 - b investor,
 - c akademisi,
 - d praktisi, dan/atau
 - e organisasi sosial masyarakat

Pasal 41

Dalam menyelenggarakan Musyawarah Desa BPD bertugas

- a mempersiapkan Musyawarah Desa sesuai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya,
- b melakukan koordinasi teknis penyelenggaraan dengan Kepala Desa,
- c membentuk panitia pelaksana,
- d menyebarluaskan informasi mengenai bahan atau materi hal strategis yang akan dibahas dan diputuskan,
- e menampung, menganalisis, membahas, dan menyusun skala prioritas aspirasi masyarakat Desa,
- f menyalurkan aspirasi hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa dan mencatatnya dalam buku aspirasi, dan
- g menyampaikan pandangan resmi hal strategis yang dimusyawarahkan dan dituangkan dalam berita acara

Pasal 42

BPD bertanggungjawab memfasilitasi dan memimpin proses Musyawarah Desa yang demokratis dan menghasilkan keputusan yang berkualitas

Paragraf 8

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 43

- (1) BPD memberitahukan kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan, disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan kepala desa
- (2) BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa serentak dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam rapat pleno BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD yang selanjutnya disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada BPD
- (5) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dan diganti dengan keputusan BPD

(1) Panitia ..

Pasal 44

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 terdiri dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa
- (2) Jumlah anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 11 orang terdiri dari
 - a ketua,
 - b wakil Ketua,
 - c sekretaris,
 - d bendahara, dan
 - e anggota sebanyak 7 (tujuh) orang
- (3) Persyaratan anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut
 - a penduduk/masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) desa yang bersangkutan,
 - b berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat,
 - c berusia minimal 20 tahun, dan/atau
 - d memiliki pengalaman pada penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah atau sejenisnya
- (4) Dalam hal di desa tidak ada calon anggota panitia dengan kriteria pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, maka persyaratan calon anggota panitia pemilihan dapat berpendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat
- (5) Pengisian komposisi panitia pemilihan kepala desa berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), diisi lebih banyak yang berpendidikan sekolah menengah atas atau lebih tinggi

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan dibantu oleh Panitia Pengawas
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa dan dibentuk oleh BPD
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut
 - a Ketua,
 - b Wakil Ketua,
 - c Sekretaris, dan
 - d Anggota paling banyak 2 orang
- (4) Keanggotaan Panitia Pengawas terdiri atas unsur masyarakat dari Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa
- (5) Persyaratan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut
 - a penduduk/masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) desa yang bersangkutan,
 - b berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat,
 - c berusia minimal 20 tahun, dan/atau
 - d memiliki pengalaman pada penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah atau sejenisnya

(6) Rincian...

- (6) Rincian tugas Panitia Pengawas yaitu
 - a mengawasi dan memastikan dilakukannya semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan,
 - b menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan mengenai Pemilihan Kepala Desa,
 - c memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antara Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa,
 - d menyelesaikan temuan atau laporan pelanggaran yang tidak mengandung unsur tindak pidana,
 - e meneruskan laporan dugaan pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten, dan
 - f melaporkan kegiatan pengawasan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagai bahan pembuatan rekomendasi
- (7) Dalam melaksanakan tugas Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibantu oleh Unsur Kecamatan, Babinsa dan Babinkamtibmas

Paragraf 9

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Antar Waktu

Pasal 46

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan,
- (2) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah desa yang dihadiri oleh Camat
- (3) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat, dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah dan bersifat netral serta tidak memihak kepada salah satu bakal calon atau salah satu calon
- (4) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD dan bertanggungjawab kepada BPD
- (5) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa

Pasal 47

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai

mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati

- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian

Paragraf 9

Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 48

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa oleh panitia
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
 - a mengesahkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang diajukan panitia,
 - b menetapkan tata cara pemilihan meliputi pelaksanaan pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau mekanis pemungutan suara, serta
 - c memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih
- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD

Pasal 49

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan

Paragraf 10

Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 50

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan

Kepala

Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.

- (5) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa inisiatif BPD dan inisiatif Pemerintah Desa mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa inisiatif BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa inisiatif pemerintah Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (6) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 51

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a penghentian pembahasan; atau
 - b pembinaan untuk tindaklanjut pembahasandan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 11

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 52

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
 - a perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintah Desa,
 - b pelaksanaan kegiatan;
 - c pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - d laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal

Pasal 53

Hasil pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 disampaikan kepada kepala Desa dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan juga disampaikan kepada camat dan APIP daerah kabupaten/kota serta menjadi bagian dari laporan kinerja BPD

Paragraf 12

Evaluasi Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 54

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - b capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten,
 - c sapaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, dan
 - d prestasi Kepala Desa
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD

Pasal 55

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat
 - a membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa,
 - b meminta keterangan atau informasi,
 - c menyatakan pendapat, dan
 - d memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD

Paragraf 13

Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan
Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal...

Pasal 56

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAAD
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetujui dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa

Pasal 57

Hubungan kerja antara BPD dengan lembaga kemasyarakatan desa bersifat konsultatif

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu

Hak BPD

Paragraf 1

Umum

Pasal 58

BPD berhak

- a mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa,
- b menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan
- c mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Paragraf 2

Pengawasan

Pasal 59

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Paragraf 3

Pernyataan Pendapat

Pasal 60

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara

cermat

cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD

Paragraf 4

Biaya Operasional

Pasal 61

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan-kebutuhan operasional
 - a kegiatan kesekretariatan, meliputi honor bulanan tenaga Staf Administrasi BPD, pemeliharaan kantor atau sekretariat, listrik, air dan penyediaan Alat Tulis Kantor,
 - b kegiatan menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat, meliputi biaya transport kunjungan lapangan, biaya makan minum dan transportasi kegiatan Musyawarah BPD,
 - c kegiatan pengawasan kinerja Kepala Desa meliputi biaya transport monitoring kegiatan, biaya makan minum dan transportasi kegiatan Musyawarah BPD,
 - d kegiatan pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa, meliputi biaya penggandaan dokumen, biaya makan minum dan transportasi kegiatan musyawarah tingkat bidang, pembahasan di tingkat rapat internal BPD dan musyawarah BPD, dan
 - e kegiatan inisiatif penyusunan Rancangan Peraturan Desa, meliputi biaya transportasi kunjungan lapangan, biaya rapat-rapat penyusunan dan pembahasan internal BPD, biaya penyelenggaraan konsultasi publik dan biaya makan minum pembahasan di tingkat musyawarah BPD
- (4) Ketentuan mengenai komponen kebutuhan-kebutuhan operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menetapkan besaran alokasi operasional BPD dalam peraturan bupati
- (5) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Desa

Bagian

Bagian Kedua
Hak Anggota BPD
Pasal 62

- (1) Anggota BPD berhak
 - a mengajukan usul rancangan Peraturan Desa,
 - b mengajukan pertanyaan,
 - c menyampaikan usul dan/atau pendapat,
 - d memilih dan dipilih, dan
 - e mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak
 - a memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri
 - b penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi

Pasal 63

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) huruf e
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja

Pasal 64

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati

Pasal 65

- (1) Pengembangan kapasitas anggota BPD melalui pendidikan dan pelatihan serta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (3) huruf a, dilaksanakan berdasarkan hasil peninjauan kebutuhan materi pelatihan

(2) pelaksanaan

- (2) Pelaksana pengembangan kapasitas BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan peninjauan kebutuhan materi pelatihan terlebih dahulu sebagai acuan utama pelaksanaan kegiatan
- (3) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (3) huruf a dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 66

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat kabupaten dalam 3 (tiga) kategori
 - a kategori pimpinan, dan
 - b kategori anggota
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Ketiga

Kewajiban Anggota BPD

Pasal 67

Anggota BPD wajib

- a memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika,
- b melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- c mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan,
- d menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa,
- e menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya, dan
- f mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik

Bagian Keempat

Laporan Kinerja BPD

Pasal 68

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika
 - a dasar hukum,
 - b pelaksanaan tugas, dan
 - c penutup

(3) Laporan

- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran
- (5) Untuk optimalisasi pelaporan, selain disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Laporan Kinerja BPD dapat disampaikan melalui teknologi informasi sesuai perkembangan Sistem Informasi Desa

Pasal 69

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa

Bagian Kelima Kewenangan BPD Pasal 70

BPD berwenang

- a mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi,
- b menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis,
- c mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya,
- d melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa,
- e meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa,
- f menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa,
- g mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik,
- h menyusun peraturan tata tertib BPD,
- i menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat,
- j menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
- k mengelola biaya operasional BPD,

l mengusulkan...

- l mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa

BAB VI
PERATURAN TATA TERTIB BPD
Pasal 71

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
 - a keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b fungsi, tugas,
 - c waktu musyawarah BPD;
 - d pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD,
 - e tata cara musyawarah BPD,
 - f tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD, dan
 - g pembuatan berita acara musyawarah BPD
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi
 - a pelaksanaan jam musyawarah,
 - b tempat musyawarah,
 - c jenis musyawarah, dan
 - d daftar hadir anggota BPD
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
 - a penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap,
 - b penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir,
 - c penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir, dan
 - d penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi
 - a tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa,
 - b konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa,
 - c tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa, dan
 - d tatacara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi
 - a pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa,

b menyampaikan

- b penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD,
 - c pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa, dan
 - d tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi
- a penyusunan notulen rapat,
 - b penyusunan berita acara,
 - c format berita acara,
 - d penandatanganan berita acara, dan
 - e penyampaian berita acara

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 72

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan masyarakat dan desa melaksanakan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
- a memfasilitasi dukungan kebijakan,
 - b memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervise pelaksanaan kebijakan,
 - c melaksanakan bimbingan teknis serta pelatihan dan Pendidikan tertentu, dan
 - d memberikan penghargaan atas prestasi dan pimpinan anggota BPD

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 73

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dapat dibebankan pada

- a Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi,
- b Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten,
- c APBDes, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan
- d sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

Format jenis buku administrasi BPD, laporan kinerja BPD dan pengawasan kinerja kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

(1) Anggota

Pasal 75

- (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal **29 MEI 2023**

BUPATI SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal **29 MEI 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,



ADE SURYAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN **2023** NOMOR **6**
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA
BARAT **5179/2023**

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Badan Permusyawaratan Desa secara normatif yuridis telah diatur di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Untuk pengaturan lebih lanjut atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat sebelumnya telah mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Badan Permusyawaratan Desa ini merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan "Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota", dan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menyatakan "Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota". Materi muatan rancangan Peraturan Daerah ini selain mengatur lebih lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, juga memuat ketentuan-ketentuan mengenai fungsi, tugas, kewajiban dan larangan Badan Permusyawaratan Desa yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebelum atau sesudah Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan, serta memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Regulasi baru ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa sekaligus meningkatkan komitmen pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban-kewajibannya serta memformulasikan pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dari berbagai peraturan perundang-undangan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih” adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan, perwakilan pemerhati/kader kesehatan masyarakat, perwakilan kelompok penyandang disabilitas, perwakilan kelompok lanjut usia, perwakilan kelompok seniman, dan/atau perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di dusun yang bersangkutan sesuai kearifan lokal masing-masing Desa yang semua unsur masyarakat ini sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pemah kawin.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih” adalah perwakilan tokoh adat, perwakilan tokoh agama, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan, perwakilan pemerhati/kader kesehatan masyarakat, perwakilan kelompok penyandang

disabilitas, perwakilan kelompok lanjut usia, perwakilan kelompok seniman, dan/atau perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di dusun yang bersangkutan sesuai kearifan lokal masing-masing Desa yang semua unsur wakil masyarakat ini sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Yang dimaksud dengan “selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut” adalah dihitung dari masa jabatan anggota BPD hasil pemilihan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan aturan pelaksanaannya sampai dengan masa jabatan anggota BPD hasil pemilihan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Anggota BPD yang menjadi pengurus Badan Kerjasama Antar Desa mengikuti ketentuan tentang pedoman kerjasama antar desa, yaitu berperan:

e. Menghadiri/menyelenggarakan Musyawarah antar Desa,

f. Memastikan proses pengambilan keputusan musyawarah dilaksanakan secara demokratis

g. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama antar-Desa

h. Menjalankan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan "terlibat aktif" adalah tercatat secara resmi di panitia pemilihan sebagai tim kampanye, menjadi juru kampanye, turut serta

meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu atau kandidat/calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati dan calon kepala desa

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat lainnya yang tidak menjadi unsur peserta musyawarah desa” adalah kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti kegiatan-kegiatan musyawarah desa sehingga aspirasinya tidak tergal oleh Badan Permusyawaratan Desa

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

- Pasal 39
 - Cukup jelas
- Pasal 40
 - Cukup jelas

- Pasal 41
 - Cukup jelas
- Pasal 42
 - Cukup jelas
- Pasal 43
 - Cukup jelas
- Pasal 44
 - Cukup jelas
- Pasal 45
 - Cukup jelas
- Pasal 46
 - Cukup jelas
- Pasal 47
 - Cukup jelas
- Pasal 48
 - Cukup jelas
- Pasal 49
 - Cukup jelas
- Pasal 50
 - Cukup jelas
- Pasal 51
 - Cukup jelas
- Pasal 52
 - Cukup jelas
- Pasal 53
 - Cukup jelas
- Pasal 54
 - Cukup jelas
- Pasal 55
 - Cukup jelas
- Pasal 56
 - Cukup jelas
- Pasal 57
 - Cukup jelas
- Pasal 58
 - Cukup jelas
- Pasal 59
 - Cukup jelas
- Pasal 60
 - Cukup jelas
- Pasal 61
 - Cukup jelas
- Pasal 62
 - Cukup jelas
- Pasal 63
 - Cukup jelas
- Pasal 64
 - Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR **110**